

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PEMALSUAN SURAT HASIL  
RAPID TEST/SWAB ANTIGEN  
(Studi Putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN. Srg)**

**Ejia Elang Winora, Hary Soeskandhi**

**ABSTRAK**

World Health Organization (WHO) yaitu organisasi kesehatan Perserikatan Bangsa – bangsa menetapkan pandemi covid 19 sejak tanggal 11 maret 2022. Penyebaran virus ini begitu cepat melanda dunia hingga menimbulkan banyak korban yang meninggal dunia termasuk Indonesia. Pandemi Covid 19 ini masuk Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, dengan kasus pertama terdapat 2 (dua) warga Negara Indonesia yang berdomisili di Depok dinyatakan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo telah terpapar virus covid 19. Selanjutnya pandemi Covid 19 ini melanda Provinsi /Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Berbagai rumah sakit di tanah air saat itu kewalahan melayani pasien yang terpapar covid 19 karena terbatasnya tenaga kesehatan, terbatasnya kamar maupun obat-obatan. Benar-benar pandemi Covid 19 telah menghancurkan berbagai sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya aspek kesehatan semata tetapi juga aspek ekonomi. Terlebih dengan diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), sehingga masyarakat wajib membekali dirinya dengan surat keterangan hasil test rapid/swab. Melihat tingginya antusias masyarakat yang mengurus test rapid/swab serta mahalnya harga test rapid/swab ini dimanfaatkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membuka jasa illegal menyediakan surat keterangan hasil rapid/swab palsu dengan harga yang relatif murah dibanding dengan harga test yang sesungguhnya (resmi). Salah satu contohnya pada Putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN.Srg dimana terdakwa, SUPRIYADI bin SAMSU dengan maksud mencari keuntungan melakukan tindakan membuat atau melayani pembuatan surat keterangan hasil test rapid/swab antigen secara illegal (palsu) dalam rangka sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan perjalanan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Topik yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pemidanaan terhadap pemalsuan surat keterangan hasil rapid test/swab antigen dalam Putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN.Srg. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach).

**Kata kunci : Pandemi Covid-19, Pemidanaan, Pemalsuan Surat**

## ABSTRACT

*The World Health Organization (WHO), the health organization of the United Nations, has declared the COVID-19 pandemic since March 11, 2022. The spread of this virus has spread so quickly that it has hit the world, causing many deaths, including Indonesia. This Covid 19 pandemic entered Indonesia on March 2, 2020, with the first case there were 2 (two) Indonesian citizens living in Depok which was officially declared by President Joko Widodo to have been exposed to the covid 19 virus. Furthermore, the Covid 19 pandemic hit the Province / Regency / Cities throughout Indonesia. At that time, various hospitals in the country were overwhelmed with serving patients exposed to COVID-19 due to limited health personnel, limited rooms and medicines. The Covid-19 pandemic has really destroyed various aspects of people's lives, not only the health aspect but also the economic aspect. Especially with the implementation of PPKM (Enforcement of Restrictions on Community Activities), so that the community is obliged to provide themselves with a certificate of rapid/swab test results. Seeing the high enthusiasm of the people who take care of the rapid/swab test and the high price of the rapid/swab test, irresponsible persons have used it by opening illegal services by providing a certificate of false rapid/swab results at a relatively cheap price compared to the actual test price. (official). One example is in Decision Number 943/Pid.B/2021/PN.Srg where the defendant, SUPRIYADI bin SAMSU with the intention of seeking profit, took the action of making or serving the manufacture of a certificate of rapid (fake) antigen rapid/swab test results in order to act as a fraud. one requirement to travel during the Enforcement of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) during the 2019 Corona Virus Disease Pandemic (Covid 19). The topic studied in this research is the punishment for falsification of the rapid test/swab antigen result certificate in Decision Number 943/Pid.B/2021/PN.Srg. The research method used is a normative legal research type, and uses a statutory approach (Statute Approach), a conceptual approach (Conceptual Approach), and a case approach.*

**Keywords:** *Covid-19 Pandemic, Criminal, Letter Forgery*

### 1. Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa badai covid 19 pertama kali ditemukan di Kota Wuhan Tiongkok. Virus jenis baru ini dalam perjalanannya telah menyebar ke berbagai penjuru dunia yang dikenal dengan istilah virus coronavirus disease 2019 atau yang lebih mudah dikenal dengan Covid 19. World Health Organization (WHO) yaitu organisasi kesehatan Perserikatan Bangsa – bangsa menetapkan pandemic covid 19 sejak tanggal 11 maret 2022. Penyebaran virus ini begitu cepat melanda dunia hingga menimbulkan banyak korban yang meninggal dunia termasuk Indonesia. Badai Covid 19 ini masuk Indonesia pada tanggal 2

Maret 2020, dengan kasus pertama terdapat 2 (dua) warga Negara Indonesia yang berdomisili di Depok dinyatakan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo telah terpapar virus covid 19.

Selanjutnya pandemi Covid 19 ini melanda Provinsi /Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, tercatat DKI Jakarta sebagai Kota terbanyak korban yang terpapar maupun yang meninggal dunia. Berbagai rumah sakit di tanah air saat itu kewalahan melayani pasien yang terpapar covid 19 karena terbatasnya tenaga kesehatan, terbatasnya kamar maupun obat-obatan. Benar-benar pandemic Covid 19 telah menghancurkan berbagai sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya aspek kesehatan semata tetapi juga aspek ekonomi.

Terlebih dengan diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) saat itu oleh Pemerintah, semakin membuat sendi-sendi kehidupan masyarakat porak poranda. Karena masyarakat dibatasi tidak boleh keluar rumah, pusat-pusat keramaian Pasar, Mall, Kantor dan lain-lain ditutup karena pengetrapan physical distancing melalui kebijakan PPKM. Geliat ekonomi porak poranda, pedagang tidak dapat berjualan padahal mata pencaharian berdagang itu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat sehari - hari. Benar - benar Pandemi covid 19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan saja tetapi juga sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya produksi barang yang terhenti, investasi stagnasi/terhambat. Harga barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan, sementara disisi lain daya beli masyarakat semakin menurun.

Menyikapi kondisi yang serba sulit ini Pemerintah mengambil langkah mengucurkan berbagai bantuan baik berupa uang tunai (BLT) maupun ekonomi setiap bulan untuk mengatasi problem ekonomi akibat pandemic Covid 19. Paling tidak program Bantuan langsung tunai maupun sembako sedikit banyak dapat mengurangi beban hidup masyarakat yang serba kesulitan untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari akibat dampak covid 19. Sehingga dampak Covid 19 benar - benar sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat bawah. Apalagi dengan adanya pembatasan aktifitas masyarakat untuk keluar rumah tidak diperbolehkan, walaupun diperbolehkan hanya dibatasi sampai jam 20.00 WIB. Semua aktifitas tidak boleh buka harus tutup termasuk pertokoan, tempat ibadah, warung, restoran dan lain-lain. Hal ini tentu sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Perlahan lahan kondisi Pandemi ini mulai surut sehingga saat itu Pemerintah menetapkan kebijakan New Normal.

Menurut ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Wiku Adisasmita New Normal adalah merupakan perubahan perilaku untuk tetap aktifitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan covid 19. Protokol kesehatan yang dimaksud antara lain wajib menggunakan masker, menjaga psichal distancing (jarak 1 Meter), tidak boleh melakukan kerumunan dan lain - lain. Kenormalan baru (New normal) pada prinsipnya membuka kembali aktifitas ekonomi, sosial dan kegiatan public secara terbatas dengan tetap menggunakan protocol kesehatan. Kenormalan baru ini mengacu pada perubahan perilaku yang harus dilakukan oleh seluruh

warga setelah menjalani masa pembatasan sosial berskala besar. Prinsipnya New normal adalah tindakan preventif diri yakni dengan menjaga protocol kesehatan khususnya selama aktifitas diluar yaitu memakai masker, hand sanitizer, face shield, tisu basah dan lain-lain.

Sementara di sisi lain aktifitas bepergian keluar daerah baik menggunakan angkutan udara (pesawat terbang), angkutan darat (bis, kereta api, mobil, dll), laut (kapal) masyarakat wajib membekali dirinya dengan surat keterangan hasil test rapid/swab selain wajib masker. Rapid test antigen adalah pemeriksaan secara cepat untuk mendeteksi keberadaan antigen tertentu di dalam tubuh seseorang. Rapid test antigen umumnya hanya dilakukan untuk pemeriksaan penyaring (skrining), dan sampel yang digunakan tergantung pada penyakit yang ingin dideteksi. Antigen adalah zat asing yang dapat memicu sistem kekebalan tubuh untuk membentuk reaksi perlawanan berupa antibodi. Tes rapid antigen bertujuan untuk mendeteksi antigen tersebut, yaitu dengan memeriksa sampel darah atau lendir tenggorokan pasien.

Harga test rapid/swab yang mahal tentu sangat memberatkan masyarakat yang hendak bepergian keluar daerah. Melihat tingginya antusias masyarakat yang mengurus test rapid/swab serta mahalannya harga test rapid/swab ini dimanfaatkan oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membuka jasa illegal menyediakan surat keterangan hasil rapid/swab palsu dengan harga yang relatif murah dibanding dengan harga test yang sesungguhnya (resmi). Salah satunya yang terjadi di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Dimana terdakwa, SUPRIYADI bin SAMSU dengan maksud mencari keuntungan melakukan tindakan membuat/melayani pembuatan surat keterangan hasil test rapid/swab antigen secara illegal (palsu) dalam rangka sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan perjalanan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Penyediaan surat keterangan hasil rapid/swab yang palsu ini jelas merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang melanggar Pasal 263 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang karantina Kesehatan. Terkait karantina kesehatan dalam hal ini tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang- halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Terhadap tindakan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama memvonis terdakwa dengan pidana 4 (empat) bulan penjara sebagaimana dalam putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN Srg.

Penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh, bagaimana seseorang dapat dikenakan pemidanaan atas pemalsuan surat keterangan hasil rapid test/swab antigen. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam melakukan pemidanaan, seperti yang terjadi dalam kasus Putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN Srg., dimana terdakwa dijatuhkan vonis 4 (empat) bulan penjara.

## **2. Metode Penelitian**

Artikel ini murni menggunakan metode penelitian hukum yuridis Normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Sumber bahan hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik kualitatif dengan mencari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks yang berkenaan dengan penelitian ini.

## **3. Pembahasan**

### **3.1. Dasar Pertimbangan Hakim**

Pada masa pandemic covid 19 telah terjadi pembatasan ruang gerak masyarakat untuk keluar rumah atau bepergian keluar daerah, hal ini ditandai dengan adanya kebijakan PSPB ,PPKM darurat yang diperlakukan oleh Pemerintah Pusat. Kalaupun masyarakat bepergian keluar kota harus bersiap-siap menghadapi berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi, dan salah satunya adalah adanya surat keterangan hasil Rapid test/swab antigen. Dengan adanya persyaratan surat keterangan tersebut mengakibatkan membludaknya animo masyarakat yang mengurus surat keterangan rapid test/swab antigen. Mahalnya harga surat keterangan rapid test/swab antigen dan disisi lain banyak yang membutuhkan surat keterangan tersebut telah dimanfaatkan oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membuka jasa illegal menyediakan surat keterangan hasil rapid/swab antigen palsu dengan harga yang relatif murah dibanding dengan harga test yang sesungguhnya (resmi). Salah satunya yang terjadi di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Terdakwa, SUPRIYADI bin SAMSU dengan maksud mencari keuntungan ditengah pandemic covid 19 melakukan tindakan membuat/melayani pembuatan surat keterangan hasil test rapid/swab antigen secara illegal (palsu) dalam rangka sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan perjalanan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19).

Akibat tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut Hakim menyatakan semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif, sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan vonis 4 (empat) bulan penjara sebagaimana tertuang dalam putusan majelis hakim Nomor 943/PID.B/2021/PN.Srg. Dimana dakwaan JPU tersebut, menjadi dasar pertimbangan hakim yang dianggap Majelis Hakim sebagai unsur-unsur yang terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

2. Unsur tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang- halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

### **3.2. Pemidanaan Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid / Swab Antigen**

Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis penjara 4 bulan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 kategori, yaitu :

#### **a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis**

Hal ini mengacu pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana. Subtansi Dasar pertimbangan Hakim disini pada prinsipnya Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan melakukan tindak pidana “tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Sehingga semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

2. Unsur tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang- halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

#### **1) Penjelasan Unsur Setiap orang**

Menimbang, Bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orang dapat kita simak penjelasan sebagai berikut :

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusi/orang yang sesungguhnya “naturalijk persoonen”. Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa karena didakwakan melakukan perbuatan pidana, berkenaan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang mengaku bernama SUPRIYADI bin SAMSU yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di

Indonesia oleh Penuntut Umum dan setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata identitas terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya di dalam persidangan terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum secara jelas, tegas dan runtut serta saling berkesinambungan.

Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi di bawah pengawasan medis, dengan demikian diri terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter atau daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana. Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

2) Penjelasan Unsur tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama berlangsungnya persidangan yang didapatkan dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa maka didapatkan fakta bahwa, bahwa terdakwa Supriyadi Bin Samsu, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perumahan Taman Argo Subur Blok.S13 No.22 Rt.004/Rw.013 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Propinsi Banten berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat surat keterangan hasil rapid test/swab antigen Palsu dengan cara berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat yang akan melakukan pemeriksaan Swab Antigen dalam rangka sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan perjalanan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka pada sekira awal bulan Juli 2021 terdakwa kemudian mulai mempelajari cara membuat surat keterangan hasil swab antigen Covid-19 melalui youtube dan terdakwa kemudian mempersiapkan peralatan diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit printer, terdakwa kemudian mulai mengunduh logo-logo klinik kesehatan yang ada di internet selanjutnya terdakwa mengeditnya diaplikasi photoshop, selanjutnya terdakwa mulai memberitahukan kepada orang-orang yang ingin membuat surat keterangan hasil swab antigen Covid-19 melalui sarana grup WA perumahan

terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa bisa membuat surat dimaksud dan untuk tiap surat terdakwa menghargainya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pemesan cukup memperlihatkan KTP sebagai syarat. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang mencetak surat keterangan dokter hasil swab antigen Covid-19 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) lembar yang isinya tidak benar, terdakwa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Banten yang sedang melakukan patroli dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) di wilayah Propinsi Banten. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan tidak dipatuhinya penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan juga menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa unsur “tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” telah terbukti secara sah menurut hukum. bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 263 ayat (1);

#### **b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis**

Hakim mengacu diantaranya latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan Kondisi diri Terdakwa. Secara substansi pertimbangan hakim yang non yuridis dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 2) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kesimpulannya bahwa terdakwa pada prinsipnya melakukan perbuatam melawan hukum dengan membuat surat keterangan hasil rapid test/ swab antigen palsu yang bukan kompetensinya dengan memalsukan isi dokumen, tanda



tangan stempel dan lain-lain dengan cara yang melanggar hukum. Tindakan terdakwa tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 263 KUHP yaitu pemalsuan surat dan menurut pertimbangan Hakim semua unsur dalam Pasal 263 tentang pemalsuan surat sudah terpenuhi. Adapun Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa pada prinsipnya dibagi dua yaitu Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni mengacu pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum. Sementara pertimbangan yang bersifat non yuridis Hakim mengacu diantaranya latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan Kondisi diri Terdakwa. Mengingat semua unsur yang didakwakan kepada terdakwa terpenuhi, maka majelis hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa SUPRIYADI bin SAMSU bersalah melakukan tindak pidana “tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dalam dakwaan alternatif ketiga, sehingga Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriyadi Bin Samsu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

### **Daftar Bacaan**

Daftar pustaka disusun dengan menggunakan aplikasi Mendeley dengan format Modern Edition of the Humanities Research Association 3rd edition (author date). Daftar pustaka minimal 12 sumber pustaka dengan 80% adalah jurnal ilmiah tahun 2012 -2022 dan sisanya adalah buku maksimal 10 tahun terakhir.